

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan studi kasus ini yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana baik pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda maupun pidana tambahan berupa pidana uang pengganti kepada terdakwa Sakban selaku Wali Nagari Taratak Tahun 2019 dalam putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pdg, telah sesuai baik dari segi yuridis maupun non yuridis. Perbedaan antara tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan putusan hakim didasarkan pada pertimbangan dan fakta di persidangan bahwa terhadap terdakwa dijatuhkan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana korupsi yakni atas dasar bahwa terdakwa baik dalam pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan nagari dan dalam pengelolaan keuangan dianggap tidak melaksanakan kewenangan maupun tugas pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya dalam kegiatan pembangunan Jalan Pinang Balirik yaitu sebagai wali nagari yang bertugas melaksanakan pembangunan nagari, pembinaan masyarakat nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari dan melaksanakan prinsip tata pemerintahan nagari yang akuntabilitas, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terhadap penjatuhan pidana penjara maupun denda yang terlalu ringan dianggap tidak berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Tentang Salinan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada dasarnya pengaturan ini dibuat sebagai landasan atau dasar serta pedoman bagi majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi sehingga seharusnya PERMA tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang adil dan menghindari terjadinya disparitas pada penjatuhan pidana terhadap tindak pidana korupsi

2. Dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Pdg terhadap penjatuhan pidana uang pengganti yang dijatuhkan terhadap terdakwa pada dasarnya telah memenuhi jumlah kerugian keuangan negara. Pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kemudian dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa terhadap pidana uang pengganti dikenakan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi bukan berdasarkan kerugian keuangan negara. Sedangkan dalam penerapannya majelis hakim dalam putusan ini menjatuhkan pidana uang pengganti berdasarkan kerugian keuangan negara. Sehingga konsep pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*) dalam putusan ini dianggap belum terpenuhi. Pada akhirnya tujuan pidana uang pengganti adalah untuk mengembalikan atau memulihkan keuangan negara (*asset recovery*). Sehingga tujuan pidana uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dapat terlaksana dengan efektif. Kurangnya kemampuan hakim dalam menerapkan hukum yang tepat dalam putusan

ini menunjukkan kualitas dari putusan itu sendiri. Ketidaksesuaian antara pengaturan yang ada dengan bagaimana hakim dalam menjatuhkan pidanamembuat putusan ini masih jauh dari kata adil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan terhadap analisis penyelesaian kasus yang diteliti, berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Penulis menyarankan bahwa harus ada komitmen dan keseriusan dari para penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda kepada terdakwa dengan mempertimbangkan PERMA tentang pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi terutama pada Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan menerapkan dengan baik dalam sebuah putusan. Salah satu bentuk keseriusan dan komitmen tersebut adalah ketepatan dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pedoman yang ada, sehingga dapat menciptakan putusan yang adil dan dapat mewujudkan keinginan serta cita-cita masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya.
2. Meskipun majelis hakim memiliki penilaian tersendiri dalam menjatuhkan jumlah pidana uang pengganti akan tetapi seharusnya majelis hakim harus mengikuti ketentuan pidana uang pengganti dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga perhitungan pidana uang pengganti yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dapat benar-benar terwujud dalam sebuah putusan yang adil sesuai dengan konsep pemulihan kerugian keuangan negara itu sendiri guna tercapainya keadilan dalam masyarakat.